



SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 69
TAHUN 2016 TENTANG KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak juncto Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 93);

9. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas Asisten Sekretaris Daerah, meliputi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan fungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dengan fungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan bidang perekonomian dan pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum, dengan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan bidang administratif.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA;
 - k. Bagian Hukum SETDA;
 - l. Bagian Pemerintahan SETDA; dan
 - m. Kecamatan (14 Kecamatan).
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pariwisata;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. Bagian Administrasi Pembangunan SETDA;
 - m. Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA; dan
 - n. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perangkat Daerah yang dikoordinir Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Inspektorat;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - g. Bagian Organisasi SETDA;
 - h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA; dan
 - i. Bagian Umum SETDA.
5. Lampiran Bagian Alur Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diubah, dengan perubahan Bagian Alur Koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD


SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 34



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATIDEMAK
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 69 TAHUN 2016
 TENTANG KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN BAGAN ALUR KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,
 TTD
 EISTI'ANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN DEMAK,

 KENDARSUHIRIANI, SH MH
 Pembina Tingkat I
 NIP.197007081995032003